



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU

NOMOR : 3/PP.04.2-Kpt/6109/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, perlu menetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara

Republik ...

- Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir ...

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi

Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor: 220/PL.02-Kpt/6109/Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi

Pemilihan ...

Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor: 228/PL.02-Kpt/6109/Kab/XI/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor: 220/PL.02-Kpt/6109/Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor: 03/PP.04.2-BA/6109/KPU-Kab/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2020.

KESATU : Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Formulir Pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA ...

- KETIGA : Contoh Pengumuman, Tanda Terima, Berita Acara, Tabel dan Surat Keputusan Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 10 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU,

ttd

DRIANUS SABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SEKADAU
Kepala Sub Bagian Hukum,



Valipus Apen

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU
NOMOR : 3/PP.04.2-Kpt/6109/KPU-
Kab/I/2020
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SEKADAU TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2020

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau dalam perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara, serta pedoman bagi Panitia Pemungutan Suara dalam perekrutan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam melaksanakan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020.

Pedoman Teknis ini bertujuan terpenuhinya penyelenggara pemilihan yang berintegritas, profesional dan akuntabel yang memahami tugas, wewenang dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020.

C. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dari penyusunan Pedoman Teknis ini meliputi:

1. Tata Kerja Penyelenggara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020;
2. Persyaratan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan;
4. Panitia Pemungutan Suara;

5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
6. Petugas Pemuktahiran Data Pemilih;
7. Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara.

D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Sekadau adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Sekadau untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
6. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Sekadau untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sekadau, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten Sekadau, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Sekadau.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten Sekadau yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
12. Pengawas Pemilihan Lapangan, disebut disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa.
13. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
14. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
15. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan/atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
16. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah Daftar Pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum atau Pemilihan terakhir.
17. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah Daftar Pemilih hasil pemutakhiran DPS.
18. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.

19. Hari adalah hari kalender.

E. KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS dalam melaksanakan tugas berpedoman pada asas:

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian hukum;
5. Tertib;
6. Kepentingan umum;
7. Keterbukaan;
8. Proporsionalitas;
9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efisiensi; dan
12. Efektivitas.

BAB II

TATA KERJA PENYELENGGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

- A. Tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, meliputi:
1. Merencanakan program, anggaran dan menetapkan jadwal Pemilihan dengan berpedoman pada kebijakan KPU;
 2. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan berpedoman pada peraturan KPU;
 3. Melakukan konsultasi terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada KPU Provinsi, apabila diperlukan;
 4. Menyusun dan menetapkan tata kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan dengan berpedoman pada Peraturan KPU;
 5. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan berpedoman pada kebijakan KPU dan/atau KPU Provinsi;
 6. Menerima daftar Pemilih dan melakukan rekapitulasi hasil pemutakhiran data Pemilih dari PPK dan menetapkan DPS;
 7. Melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada PPK, PPS dan KPPS;

8. Melakukan bimbingan teknis setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada PPK, PPS dan KPPS;
9. Menerima laporan periodik, laporan pertanggungjawaban dan laporan hasil Pemilihan dari PPK, PPS, KPPS dan PPDP;
10. Menyampaikan laporan hasil Pemilihan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dan KPU melalui KPU Provinsi;
11. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dan KPU melalui KPU Provinsi;
13. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur, kepada KPU melalui KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu Provinsi;
14. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan KPU dan KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPK meliputi:

1. Membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, dan DPT;
2. Membantu KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilihan;
3. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
4. Menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten;
5. Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama PPDP;
6. Mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
7. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka 6 dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;

8. Mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di wilayah kerjanya;
9. Menyerahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara kepada seluruh peserta Pemilihan;
10. Membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten;
11. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
12. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
13. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
14. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
15. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU Kabupaten;
16. Tugas Ketua PPK meliputi:
 - a. Mempimpin kegiatan PPK;
 - b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
 - c. Mengawasi kegiatan PPS;
 - d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. Menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik;
 - f. Menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
 - g. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Pasangan Calon;
 - h. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten;

17. Apabila ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.
18. Tugas Anggota PPK meliputi:
 - a. Membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
 - b. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.
19. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggungjawab kepada ketua PPK.

C. Tugas, wewenang dan kewajiban PPS meliputi:

1. Membantu KPU Kabupaten dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan DPT;
2. Membentuk KPPS;
3. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
4. Mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU Kabupaten melalui PPK;
5. Melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data Pemilih;
6. Mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten melalui PPK;
7. Menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
8. Melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data Pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten melalui PPK;
9. Mengumumkan daftar Pemilih;
10. Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
11. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
12. Mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
13. Menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
14. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat desa yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten dan PPK;
15. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
16. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;

17. Meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
 18. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
 19. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
 20. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
 21. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
 22. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU Kabupaten, dan/atau PPK.
 23. Tugas ketua PPS meliputi:
 - a. Memimpin kegiatan PPS;
 - b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 - c. Mengawasi kegiatan KPPS;
 - d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. Menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;
 - f. Memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili Pasangan Calon di tingkat desa; dan
 - g. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten.
 24. Apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.
 25. Tugas anggota PPS meliputi:
 - a. Membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 - b. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.
 26. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPS bertanggung jawab kepada ketua PPS.
- D. Tugas, wewenang dan kewajiban KPPS meliputi:
1. Mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;

2. Menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL;
 3. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 4. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
 5. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
 6. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 7. Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL, dan PPK melalui PPS;
 8. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
 9. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
 10. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU Kabupaten, PPK, dan/atau PPS.
- E. Tugas ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah:
1. Memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
 2. Mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
 3. Menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada DPT;
 4. Menyampaikan salinan DPT kepada yang mewakili peserta Pemilihan di tingkat desa;
 5. Memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
 6. Menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau ketua tim kampanye Pasangan Calon.
- F. Tugas ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah:
1. Memimpin kegiatan KPPS;
 2. Memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 3. Membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;
 4. Memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
 5. Menandatangani berita acara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS;
 6. Menandatangani tiap lembar surat suara; dan

7. Mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.
- G. Tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah:
1. Memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
 2. Menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari peserta Pemilihan atau ketua tim kampanye;
 3. Memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilihan, PPL, dan PPK melalui PPS;
 4. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL; dan
 5. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat pengawalan dari petugas ketertiban TPS.
- H. Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPPS bertanggungjawab kepada PPS melalui ketua PPS.
- I. Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas ketua KPPS.
- J. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPS bertanggungjawab kepada ketua KPPS.

BAB III

PERSYARATAN PPK, PPS DAN KPPS DALAM PEMILIHAN

- A. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan, adalah sebagai berikut:
1. Warga Negara Indonesia;
 2. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 5. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;

6. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
7. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
8. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
10. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten atau DKPP;
11. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS;

Penghitungan jabatan Anggota PPK, PPS, dan KPPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan periodisasi sebagai berikut:

- a. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
 - b. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013;
 - c. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018;
 - d. Periode keempat dimulai pada tahun 2019 .
12. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
 13. Tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah.

- B. Dalam hal persyaratan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi KPPS tidak dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, anggota KPPS dapat diambil dari desa terdekat.
- C. Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat bagi KPPS tidak dipenuhi maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis, dan berhitung dibuktikan dengan surat pernyataan.

- D. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan yaitu telah menjabat sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS selama 2 (dua) kali periode penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dalam tingkatan yang sama.
- E. Dalam hal persyaratan belum pernah menjabat 2 (dua) kali periode tidak dapat dipenuhi, KPU Kabupaten dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh anggota PPK, PPS dan KPPS yang memenuhi persyaratan.
- F. Persyaratan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu yaitu tidak berada dalam satu ikatan perkawinan antara sesama Anggota KPPS, PPS, dan PPK, antara KPPS, PPS, PPK dengan Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, antara Anggota KPPS, PPS, dan PPK dengan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu di Kabupaten/Kota serta antara Anggota KPPS, PPS, dan PPK dengan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
- G. Kelengkapan persyaratan menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan, meliputi:
 - 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
 - 2. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Binneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 3. Surat pernyataan mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - 4. Surat pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun atau surat keterangan dari Partai Politik yang bersangkutan;
 - 5. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.
 - 6. Surat pernyataan Bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - 7. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang mengalami pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat;
 - 8. Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 9. Surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

10. Surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS;
11. Surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
12. Surat pernyataan tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum;
13. Surat keterangan Domisili dari RT/RW atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
14. Bermaterai cukup dan ditandatangani sesuai dengan contoh pada formulir dalam Lampiran yang merupakan tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB IV

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

A. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan

1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan dibentuk PPK.
2. PPK berkedudukan di ibukota Kecamatan.
3. Hak keuangan PPK dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
4. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Komposisi keanggotaan PPK memerhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
6. Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
7. Sekretaris PPK dibantu oleh 2 (dua) orang staf Sekretariat.
8. Susunan keanggotaan PPK terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 4 (empat) orang anggota.
9. Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK.

B. Pembentukan PPK

1. Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten.

2. Anggota PPK dibentuk KPU Kabupaten paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
3. Dalam memilih calon anggota PPK, KPU Kabupaten melakukan kegiatan meliputi:
 - a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK;
 - b. Menerima pendaftaran calon PPK;
 - c. Melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK;
 - d. Melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK;
 - e. Melakukan wawancara calon anggota PPK;
 - f. Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK.
4. KPU Kabupaten mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPK.
5. Pengumuman pendaftaran dilakukan di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.
6. KPU Kabupaten menerima pendaftaran calon anggota PPK.
7. Pendaftaran calon anggota PPK dilakukan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran sejumlah 2 (dua) rangkap yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) rangkap asli yang diserahkan kepada KPU Kabupaten;
 - b. 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip calon anggota PPK.
8. KPU Kabupaten melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir.
9. KPU Kabupaten mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK di tempat yang mudah diakses publik.
10. Calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi mengikuti seleksi tertulis.
11. KPU Kabupaten menyelenggarakan seleksi tertulis untuk calon anggota PPK, 1 (satu) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.
12. Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Sekadau.
13. Materi seleksi tertulis meliputi:
 - a. Pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - b. Pengetahuan kewilayahan.
14. KPU Kabupaten menyiapkan materi seleksi tertulis.

15. KPU Kabupaten menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis.
16. KPU Kabupaten mengumumkan hasil seleksi tertulis di tempat yang mudah diakses.
17. KPU Kabupaten melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis.
18. Materi seleksi wawancara meliputi:
 - a. Rekam jejak calon anggota PPK;
 - b. Pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - c. Klarifikasi tanggapan masyarakat;
 - d. KPU Kabupaten menetapkan dan mengumumkan anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara;
 - e. Pengumuman seleksi wawancara dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara.

C. Pengambilan Keputusan

1. Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota PPK.
2. Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPK.
3. Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK.
4. Rapat PPK dinyatakan sah, apabila dihadiri paling kurang 4 (empat) orang anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir.
5. Keputusan rapat PPK dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 3 (tiga) orang anggota PPK yang hadir
6. Dalam hal tidak tercapainya persetujuan di dalam rapat PPK, keputusan PPK diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB V

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

A. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan

1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan di desa dibentuk PPS.
2. PPS berkedudukan di desa.
3. Hak keuangan anggota PPS dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.

4. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretaris dan staf Sekretariat PPS.
6. Susunan keanggotaan PPS terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota.
7. Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS.

B. Pembentukan PPS

1. Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten.
2. Anggota PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lama 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
3. Dalam memilih calon anggota PPS, KPU Kabupaten melakukan tahapan kegiatan meliputi:
 - a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota PPS;
 - b. Menerima pendaftaran calon PPS;
 - c. Melakukan penelitian administrasi calon anggota PPS;
 - d. Melakukan seleksi tertulis calon anggota PPS; dan
 - e. Melakukan wawancara calon anggota PPS; dan mengumumkan hasil seleksi calon anggota PPK.
4. KPU Kabupaten mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPS.
5. Pengumuman pendaftaran dilakukan di tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.
6. KPU Kabupaten menerima pendaftaran calon anggota PPS.
7. Pendaftaran calon anggota PPS dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran sejumlah 3 (tiga) rangkap yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KPU Kabupaten;
 - b. 1 (satu) dokumen fotokopi yang diserahkan kepada PPK; dan
 - c. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPS.
8. KPU Kabupaten melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS paling lama 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir.
9. KPU Kabupaten mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS di tempat yang mudah diakses publik.

10. Calon anggota PPS yang lulus seleksi administrasi mengikuti seleksi tertulis.
11. KPU Kabupaten menyelenggarakan seleksi tertulis untuk calon anggota PPS, 1 (satu) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.
12. Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah daerah Kabupaten Sekadau.
13. Materi seleksi tertulis berupa pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPS.
14. KPU Kabupaten menyiapkan materi seleksi tertulis.
15. KPU Kabupaten menetapkan paling banyak 6 (enam) orang calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis.
16. KPU Kabupaten mengumumkan hasil seleksi tertulis di tempat yang mudah diakses.
17. KPU Kabupaten melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis.
18. Materi seleksi wawancara meliputi:
 - a. Rekam jejak calon anggota PPS;
 - b. Pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPS; dan
 - c. Klarifikasi tanggapan masyarakat.
19. KPU Kabupaten menetapkan dan mengumumkan anggota PPS berdasarkan hasil seleksi wawancara.
20. Pengumuman hasil seleksi wawancara dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara.

C. Pengambilan Keputusan

1. Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
2. Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPS.
3. Setiap anggota PPS wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggungjawab terhadap semua hasil rapat PPS.
4. Rapat PPS dinyatakan sah apabila dihadiri paling kurang 2 (dua) orang anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir.
5. Keputusan rapat PPS dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 2 (dua) orang anggota yang hadir.

BAB VI

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

A. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan

1. KPPS berkedudukan di TPS.
2. Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Anggota KPPS terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 6 (enam) orang anggota.
4. Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS.

B. Pembentukan KPPS

1. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten.
2. Pengangkatan anggota KPPS memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
3. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten.

BAB VII

KESEKRETARIATAN

A. Sekretariat PPK

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
2. Sekretaris PPK dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPK.
3. Staf Sekretariat PPK adalah bantuan dan fasilitas pemerintah daerah.
4. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPK meliputi:
 - a. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. Independen dan tidak berpihak;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Mempunyai pangkat dan golongan paling rendah IIb.
5. Kelengkapan persyaratan dibuktikan dengan:
 - a. Surat pernyataan yang menerangkan bahwa bersangkutan:
 1. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 2. Independen dan tidak berpihak;

3. Sehat jasmani dan rohani.
6. PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten melalui KPU Kabupaten dalam mengusulkan sekretaris dan staf sekretaris PPK.
7. PPK melalui KPU Kabupaten mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK dan 4 (empat) calon staf Sekretariat PPK kepada Bupati untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati.
8. Sekretaris dan staf Sekretariat PPK ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
9. Pembagian tugas staf Sekretariat PPK meliputi:
 - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan;
 - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
10. Masa tugas Sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK.
11. Tugas sekretaris PPK meliputi:
 - a. Membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
 - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK;
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK.
12. Dalam melaksanakan tugas, sekretaris PPK bertanggungjawab kepada PPK melalui ketua PPK.
13. Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggara mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
14. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPK, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
15. Dalam melaksanakan tugas, staf Sekretariat bertanggungjawab kepada sekretaris PPK.

B. Sekretariat PPS

1. Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris PPS yang berasal dari pegawai desa/kelurahan atau sebutan lainnya.
2. Sekretaris PPS dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS.
3. KPU Kabupaten meminta kepada kepala desa untuk menugaskan pegawainya sebagai anggota Sekretariat.
4. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPS meliputi:

- a. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. Independen dan tidak berpihak;
 - c. Sehat jasmani dan rohani.
5. Kelengkapan persyaratan dibuktikan dengan surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
 - a. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. Independen dan tidak berpihak;
 - c. Sehat jasmani dan rohani.
 6. Sekretaris dan staf Sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan kepala desa.
 7. Pembagian tugas staf Sekretariat PPS adalah:
 - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan; dan
 - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
 8. Masa tugas Sekretariat PPS sama dengan masa tugas PPS.
 9. Tugas sekretaris PPS meliputi:
 - a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
 - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.
 10. Dalam melaksanakan tugas, sekretaris PPS bertanggungjawab kepada PPS melalui ketua PPS.
 11. Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
 12. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasinya.
 13. Dalam melaksanakan tugas, staf Sekretariat PPS bertanggungjawab kepada sekretaris PPS.

BAB VIII

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

A. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

1. PPDP membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data pemilih.
 2. PPDP dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW), yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
 3. PPDP diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten.
 4. PPDP berjumlah:
 - a. 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan
 - b. Paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.
 5. Tugas, wewenang dan kewajiban PPDP meliputi:
 - a. Membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data pemilih;
 - b. Menerima data pemilih dari KPU Kabupaten melalui PPK dan PPS;
 - c. Melakukan pemutakhiran data Pemilih;
 - d. Melakukan pencocokan dan penelitian data Pemilih;
 - e. Mendatangi Pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;
 - f. Memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah Pemilih; dan
 - g. Membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.
- B. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
1. Petugas ketertiban TPS bertugas membantu KPPS untuk menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS.
 2. Petugas ketertiban TPS paling banyak berjumlah 2 (dua) orang.
 3. PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban kepada PPK.
 4. PPK meneruskan usulan PPS kepada KPU Kabupaten.
 5. KPU Kabupaten menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas ketertiban pada tiap TPS di seluruh wilayah Kabupaten kepada Bupati.
 6. KPU Kabupaten menyampaikan nama petugas ketertiban TPS dari Bupati kepada PPS.
 7. PPS menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS.

BAB IX

PENGGANTIAN ANGGOTA PPK, PPS DAN KPPS

1. Anggota PPK berhenti antarwaktu karena:
 - a. Meninggal dunia;

- b. Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
 - c. Berhalangan tetap lainnya; atau
 - d. Diberhentikan sementara.
2. Anggota PPK diberhentikan sementara apabila:
- a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK;
 - b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - c. Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-berturut tanpa alasan yang sah;
 - d. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e. Dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilihan umum;
 - f. Tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
 - g. Melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemberhentian sementara anggota dilakukan oleh KPU Kabupaten.
4. Penggantian antarwaktu PPK yang berhenti dilakukan oleh KPU Kabupaten dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.
5. Tata cara pemberhentian sementara anggota PPK dilakukan dengan tahapan meliputi:
- a. Menerima laporan;
 - b. Meneliti materi laporan;
 - c. Melakukan klarifikasi;
 - d. Melakukan kajian dan mengambil keputusan.
6. KPU Kabupaten meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian.
7. Dalam melakukan klarifikasi, KPU Kabupaten dapat:
- a. Menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
 - b. Memanggil para pihak;
 - c. Meminta bukti-bukti pendukung; dan
 - d. Melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu atau Panwaslu sesuai dengan tingkatannya.

8. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi, KPU Kabupaten membuat kajian dan mengambil keputusan.
9. Dalam hal anggota PPS berhalangan tetap, KPU Kabupaten dapat mengganti dengan calon anggota PPS urutan selanjutnya atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi syarat.
10. Penunjukan calon anggota PPS baru, memperhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.
11. Berhalangan tetap meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
12. KPU Kabupaten dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam menunjuk anggota PPS.
13. Dalam hal anggota KPPS berhalangan tetap, PPS melakukan penggantian terhadap anggota KPPS yang bersangkutan.
14. Berhalangan tetap meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
15. Penggantian anggota KPPS memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
16. Penggantian anggota KPPS harus dilaporkan oleh PPS melalui PPK kepada KPU Kabupaten.

BAB X
PENUTUP

Keputusan ini dibuat sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten, PPK, PPS, KPPS, dan PPDP untuk melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pemilihan.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 10 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU,

ttd

DRIANUS SABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SEKADAU
Kepala Sub Bagian Hukum,



Valipus Apen

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU
NOMOR : 3/PP.04.2-Kpt/6109/KPU-
Kab/I/2020
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA
KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN, PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SEKADAU TAHUN 2020

FORMULIR PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PPK, PPS, DAN KPPS
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2020

1. Surat Pendaftaran Sebagai Calon Anggota PPK/PPS/KPPS*) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020.
2. Surat Pernyataan untuk Calon Anggota PPK/PPS/KPPS*) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020.
3. Surat Pernyataan untuk Calon Sekretariat PPK/PPS/KPPS*) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020.
4. Daftar Riwayat Hidup.

SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK KABUPATEN SEKADAU

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/ Usia :
Pekerjaan/ Jabatan :
Alamat :
.....
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK Kabupaten Sekadau Nomor 3/PP.04.2-PU/6109/Kab/I/2020 tanggal 15 Januari 2020
Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

....., 2020
PENDAFTAR,

(.....)

SURAT PERNYATAAN UNTUK CALON ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

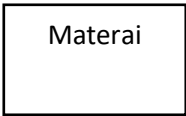
Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/.....tahun
Pekerjaan/ Jabatan :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota PPK
Kabupaten Sekadau :

1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
3. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
5. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
6. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
7. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
8. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
9. tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum; dan
10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK dan PPS KPU Kabupaten Sekadau.

.....,
Yang membuat pernyataan,



(.....)

SURAT PERNYATAAN UNTUK
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/.....tahun
Pekerjaan/ Jabatan :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Sekretariat PPK
Kabupaten Sekadau :

- 1.Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
- 2.Surat pernyataan independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- 3.Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Sekretariat PPK dan PPS KPU Kabupaten Sekadau.

.....,
Yang membuat pernyataan,

Materai

(.....)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

CALON PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA

PAS
PHOTO
3X4

1. Nama :

2. Jenis Kelamin : Laki-laki/ perempuan *)

3. Tempat Tgl. Lahir/ :
Usia

4. Pekerjaan/Jabatan :

5. Alamat :

6. Status Perkawinan : a. Belum/sudah/pernah kawin *)
b. nama istri/suami *)
c. jumlah anak orang.

7. Pekerjaan :

8. Riwayat Pendidikan : a.
b.
c.
d.
e.

9. Pengalaman Pekerjaan

a. Khusus : a.
 kepemiluan b.
 c.
 d.
 e.

b. Non kepemiluan : a.
 b.
 c.
 d.
 e.

10. Karya Tulis/Publikasi

a. Khusus : a.
 kepemiluan b.
 c.
 d.

- e.
- c. Non kepemiluan : a.
- b.
- c.
- d.
- e.

11. Pengalaman Organisasi

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
1			
2	Dst.....		

12. Lain-Lain :

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kabupaten/Kota

Yang membuat pernyataan,

(.....)

Keterangan: *) coret yang tidak diperlukan

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 10 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU,

ttd

DRIANUS SABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SEKADAU
Kepala Sub Bagian Hukum,



Valipus Apen

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SEKADAU
 NOMOR : 3/PP.04.2-Kpt/6109/KPU-
 Kab/I/2020
 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN/KOTA, PANITIA PEMILIHAN
 KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,
 DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN
 2020

TAHAPAN DAN JADWAL PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2020

A. JADWAL TAHAPAN PEMBENTUKAN PPK				
NO.	AKTIVITAS	DURASI	TANGGAL	
			Tanpa Perpanjangan Pendaftaran	Dengan Perpanjangan Pendaftaran
1.	PENGUMUMAN	3 Hari	15 – 17 Januari 2020	-
2.	PENERIMAAN PENDAFTARAN DI KPU KABUPATEN/KOTA	7 Hari	18 – 24 Januari 2020	-
3.	PERPANJANGAN PENDAFTARAN	3 Hari	-	25-27 Januari 2020
4.	PENELITIAN ADMINISTRASI	3 Hari	25-27 Januari 2020	28-30 Januari 2020
5.	PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI	2 Hari	28-29 Januari 2020	31 Januari – 1 Februari 2020
6.	SELEKSI TERTULIS	1 Hari	30 Januari 2020	2 Februari 2020
7.	PEMERIKSAAN HASIL SELEKSI TERTULIS	3 Hari	31-2 Februari 2020	3-5 Februari 2020
8.	PENGUMUMAN HASIL SELEKSI TERTULIS	3 Hari	3-5 Februari 2020	6-8 Februari 2020
9.	TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP I	(9 hari, yaitu dari pengumuman hasil seleksi administrasi sampai selesai pengumuman hasil seleksi tertulis)	28 Januari – 5 Februari 2020	31 Januari – 8 Februari 2020
10.	WAWANCARA	3 Hari	8-10 Februari 2020	9-11 Februari 2020
11.	PENGUMUMAN HASIL SELEKSI WAWANCARA	7 Hari	15-21 Februari 2020	

	(10 BESAR)		
12.	TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II	7 Hari	15-21 Februari 2020
13.	KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II	4 Hari	22-25 Februari 2020
14.	PENGUMUMAN PASCA HASIL KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II	3 Hari	26-28 Februari 2020
15.	PELANTIKAN / PENGAMBILAN SUMPAH JANJI DAN PEMBEKALAN PPK	-	29 Februari 2020
16.	MASA KERJA PPK PEMILIHAN 2020	9 Bulan	1 Maret 2020 – 30 November 2020

B. JADWAL TAHAPAN PEMBENTUKAN PPS				
NO.	AKTIVITAS	DURASI	TANGGAL	
			Tanpa Perpanjangan Pendaftaran	Dengan Perpanjangan Pendaftaran
1.	PENGUMUMAN	3 Hari	15 – 17 Februari 2020	-
2.	PENERIMAAN PENDAFTARAN DI KPU KABUPATEN/KOTA	7 Hari	18 – 24 Februari 2020	-
3.	PERPANJANGAN PENDAFTARAN	3 Hari	-	25-27 Februari 2020
4.	PENELITIAN ADMINISTRASI	3 Hari	25-27 Februari 2020	28 Februari - 1 Maret 2020
5.	PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI	2 Hari	28-29 Februari 2020	1-2 Maret 2020
6.	SELEKSI TERTULIS	1 Hari	1 Maret 2020	2 Maret 2020
7.	PEMERIKSAAN HASIL SELEKSI TERTULIS	3 Hari	2-4 Maret 2020	3-5 Maret 2020
8.	PENGUMUMAN HASIL SELEKSI TERTULIS	3 Hari	3-5 Maret 2020	6-8 Maret 2020

9.	TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP I	(9 hari, yaitu dari pengumuman hasil seleksi administrasi sampai selesai pengumuman hasil seleksi tertulis)	28 Februari – 4 Maret 2020	1 – 8 Maret 2020
10.	WAWANCARA	3 Hari	8-10 Maret 2020	9-11 Februari 2020
11.	PENGUMUMAN HASIL SELEKSI WAWANCARA (10 BESAR)	7 Hari	15-21 Maret 2020	
12.	TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II	7 Hari	15-21 Maret 2020	
13.	KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II	4 Hari	22-25 Maret 2020	
14.	PENGUMUMAN PASCA HASIL KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II	3 Hari	26-28 Maret 2020	
15.	PELANTIKAN / PENGAMBILAN SUMPAH JANJI DAN PEMBEKALAN PPK	-	29 Maret 2020	
16.	MASA KERJA PPS PEMILIHAN 2020	8 Bulan	1 April 2020 – 30 November 2020	

C. JADWAL TAHAPAN PEMBENTUKAN KPPS				
NO.	AKTIVITAS	DURASI	TANGGAL	
			Tanpa Perpanjangan Pendaftaran	Dengan Perpanjangan Pendaftaran
1.	Sosialisasi dan Koordinasi Pembentukan KPPS	2 bulan	21 April - 21 Juni 2020	-
2.	Pengumuman Resmi Pendaftaran Calon KPPS Melalui Media Massa, Website, Papan Pengumuman KPU Kabupaten/Kota dan tempat strategis lainnya	1 bulan	21 Juni – 21 Juli 2020	-
3.	Penerimaan Pendaftaran di PPS Setempat	1 bulan	04 Juli – 04 Agustus 2020	-
4.	Penelitian Administrasi Bakal Calon Anggota KPPS	15 hari	28 Juli-11 Agustus 2020	-

5.	Pengumuman Calon KPPS yang mendaftar di PPS melalui Papan Pengumuman PPS di Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya dan Media Sosial PPS setempat.	7 hari	11-12 Agustus 2020	-
6.	Perpanjangan Pendaftaran dan Penelitian Administrasi untuk TPS yang kurang dari 7 (tujuh) Pendaftar. (termasuk Koordinasi dengan Instansi/ Lembaga Pendidikan, Organisasi Profesi, dan / atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan)	7 hari	12-18 Agustus 2020	-
7.	Tanggapan Masyarakat	7 hari	12-18 Agustus 2020	-
8.	Klarifikasi terhadap Tanggapan Masyarakat	5 hari	15-19 Agustus 2020	-
9.	Rapat Pleno Penetapan Hasil oleh PPS	2 hari	19-20 Agustus 2020	-
10.	Pengumuman Calon KPPS hasil seleksi di Papan Pengumuman PPS di Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya dan Media Sosial PPS setempat.	2 hari	21-22 Agustus 2020	-
11.	Pelantikan / Pengambilan Sumpah Janji dan Pembekalan	1 hari	23 Agustus 2020	-

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 10 Januari 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU,

ttd

DRIANUS SABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SEKADAU
Kepala Sub Bagian Hukum,



Valipus Apen